

Nomor : 26 /K.BAWASLU.SB-10/PM.05.02
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth :
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Di -
Jakarta

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang – undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, kasus yang ditemukan oleh Andri Junaidi, MH dengan Nomor Temuan 02/TM/PB/Kab/03.17/II/2020. (terlampir) atas nama **Iriadi Adi Ibrahim** sebagai Terlapor diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Kode Etik ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor: 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koto Baru, 20 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

KETUA,

AFRI MEMORI, SE

Tembusan :

1. Bawaslu Republik Indonesia
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara & Reformasi Birokrasi
4. Badan Kepegawaian Negara
5. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
6. Arsip